



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, telah memberikan perluasan kewenangan penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- c. bahwa pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan adalah setiap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai sektor jasa keuangan.
2. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
3. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan guna menemukan tersangkanya.
5. Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU adalah TPPU sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.
6. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
7. Tim Penilai Kerugian Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Tim Analisis adalah tim yang dibentuk untuk melakukan verifikasi terhadap proses permohonan penyelesaian pelanggaran oleh pihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 2

- (1) Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi tindak pidana:
 - a. perbankan;

- b. pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
 - c. perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
 - d. lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya;
 - e. inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto;
 - f. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen; dan
 - g. lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai sektor jasa keuangan.
- (2) Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan konvensional dan syariah.

BAB II KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Bagian Kesatu Penyidik Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 3

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan Penyelidikan dan/atau Penyidikan.
- (2) Penyelidikan dan/atau Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan
 - c. pegawai tertentu,yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan Penyidikan.

Pasal 4

- (1) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyidik yang berasal dari pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Pegawai tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, berasal dari pegawai tetap Otoritas Jasa Keuangan dan pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pegawai tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, ditetapkan setelah memenuhi kualifikasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (5) Administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pelantikan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedua
Kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 5

- (1) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
 - b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
 - d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
 - e. meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia dan/atau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
 - f. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
 - g. meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang sedang ditangani;
 - h. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
 - i. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
 - j. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/atau dokumen;

- k. meminta keterangan dari LJK tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
 - m. melakukan penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal berupa Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
 - n. meminta bantuan aparat penegak hukum lain; dan
 - o. menyampaikan hasil Penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permintaan bantuan pencegahan dan penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Kepala satuan kerja yang melaksanakan fungsi Penyidikan atas nama Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 6

- (1) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menentukan dilakukan atau tidak dilakukannya Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal Penyidik Otoritas Jasa Keuangan menentukan dilakukan Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Penyelidikan dilakukan sebelum dimulainya Penyidikan.
- (3) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya Penyidikan terhadap Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
- (4) Dalam melaksanakan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal diperlukan, pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang bukan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat ditugaskan untuk membantu kegiatan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga Kewenangan Penyidikan TPPU

Pasal 7

- (1) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan Penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau hasil analisis mengenai transaksi

keuangan yang berindikasi TPPU di sektor jasa keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

BAB III
LAPORAN, PEMBERITAHUAN, ATAU PENGADUAN
MENGENAI DUGAAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA
KEUANGAN

Pasal 8

Setiap pihak dapat menyampaikan laporan, pemberitahuan, atau pengaduan mengenai dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

- (1) Laporan, pemberitahuan, atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara tertulis dan/atau datang secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan, pemberitahuan, atau pengaduan yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal mencantumkan:
 - a. nama pelapor;
 - b. identitas pelapor;
 - c. pihak yang dilaporkan;
 - d. uraian kejadian dan/atau tindakan yang diduga merupakan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; dan
 - e. dokumen pendukung.

Pasal 10

- (1) Atas permintaan tertulis pelapor, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan perkembangan penanganan laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang dilaporkan oleh pelapor.
- (2) Perkembangan penanganan laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disampaikan setelah Otoritas Jasa Keuangan menetapkan dimulainya Penyidikan.

BAB IV
TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ATAS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

- (2) Permohonan penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nilai kerugian yang ditimbulkan dan dasar perhitungannya;
 - b. jumlah korban yang dirugikan dan keterangan lain terkait korban;
 - c. bentuk penyelesaian kerugian dan jangka waktu penyelesaian;
 - d. klausul jika kerugian tidak diselesaikan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melanjutkan ke tahap Penyidikan; dan
 - e. upaya perbaikan proses bisnis dan tata kelola.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap muatan permohonan penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menghitung nilai kerugian atas pelanggaran.
- (4) Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran dan perhitungan nilai kerugian atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan minimal:
 - a. ada atau tidaknya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana;
 - b. nilai transaksi dan/atau nilai kerugian atas pelanggaran; dan
 - c. dampak terhadap sektor jasa keuangan, LJK, dan/atau kepentingan nasabah, pemodal atau investor, dan/atau masyarakat.
- (5) Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran dan perhitungan nilai kerugian atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan membentuk Tim Analisis untuk membantu Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Untuk melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat mengundang pihak lain di luar Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

- (1) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan penyelesaian pelanggaran kepada pihak yang mengajukan permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal permohonan penyelesaian pelanggaran disetujui, pihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan harus menyatakan kesepakatan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persetujuan permohonan penyelesaian pelanggaran.
- (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan:

- a. menyampaikan penolakan permohonan penyelesaian pelanggaran; dan
- b. berwenang melanjutkan ke tahap Penyidikan.

Pasal 13

Penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor jasa keuangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran wajib melaksanakan kesepakatan termasuk membayar ganti rugi.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. perjanjian yang disepakati oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran;
 - b. surat pernyataan pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran; atau
 - c. dokumen dalam bentuk lain.

Pasal 15

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan hak dari pihak yang dirugikan dan bukan merupakan pendapatan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dibayarkan dalam bentuk tunai dan/atau aset yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh persetujuan dari pihak yang dirugikan.
- (4) Pihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan wajib memenuhi penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak kesepakatan ditandatangani, yang didasarkan pada kompleksitas penyelesaian pelanggaran.
- (5) Penyelesaian atas kerugian yang timbul diikuti dengan adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.
- (6) Segala biaya yang timbul akibat dari kesepakatan penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan menjadi beban pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran.

Pasal 16

- (1) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan administratif berupa pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 - c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 - d. pemberhentian pengurus;
 - e. denda administratif;
 - f. pencabutan izin produk dan/atau layanan;
 - g. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

- (1) Pihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan melaporkan penyelesaian pelanggaran kepada Penyidik Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen bukti penyelesaian pelanggaran.
- (2) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan melakukan verifikasi terhadap kebenaran dokumen bukti penyelesaian pelanggaran.
- (3) Dalam hal kesepakatan penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi seluruhnya oleh pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan menghentikan Penyelidikan.
- (4) Dalam hal pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran tidak memenuhi sebagian atau seluruh kesepakatan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melanjutkan ke tahap Penyidikan.

BAB V

PERMINTAAN KETERANGAN DARI LJK DAN
PEMBLOKIRAN REKENING

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan Penyelidikan, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta keterangan dari LJK mengenai keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (2) LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) LJK yang tidak memenuhi permintaan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berwenang memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i sebelum dan saat tahap Penyidikan.
- (2) Bank atau lembaga keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemblokiran atas rekening dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang diminta oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Bank atau lembaga keuangan lain yang tidak memenuhi permintaan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ADMINISTRASI PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Setiap tindakan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dituangkan dalam administrasi penyidikan.
- (2) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII TINDAK LANJUT HASIL PENYIDIKAN

Pasal 21

Penyidik Otoritas Jasa Keuangan, sesuai kewenangannya, menyampaikan hasil Penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5785), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 25/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, yang pada akhirnya mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, tugas pengaturan dan pengawasan diperluas antara lain meliputi keuangan derivatif, bursa karbon, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki kewenangan melakukan Penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal berupa Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Pengaturan tersebut juga telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pesatnya perkembangan produk dan layanan jasa keuangan, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, serta globalisasi transaksi keuangan, disatu sisi berpeluang dapat mendukung kemajuan sektor jasa keuangan. Namun, disisi lain juga dapat mengganggu terhadap stabilitas sistem keuangan karena munculnya berbagai modus kejahatan yang lebih kompleks, sehingga perlu penanganan secara tepat. Dalam merespon perkembangan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, konsep penegakan hukum tidak harus selalu dengan pemberian sanksi pidana, tetapi Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk mengedepankan pemulihan keadaan pihak yang dirugikan terlebih dahulu atau yang dikenal dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui permohonan penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selain itu, pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat perlu diberikan akses untuk turut serta dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Memperhatikan hal-hal tersebut, untuk mendukung penguatan pengaturan kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Jasa Keuangan, perlu dilakukan penguatan pengaturan tentang

Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tindak pidana lainnya antara lain tindak pidana kegiatan usaha tanpa izin di sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Penyelidikan dan/atau Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “instansi lain” adalah instansi yang dibutuhkan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan untuk membantu pelaksanaan Penyidikan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Aparat penegak hukum lain di antaranya kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penentuan dilakukannya Penyelidikan melalui laporan informasi atau laporan kejadian tindak pidana mengenai dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “membantu kegiatan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan” antara lain melakukan telaahan perkara,

bantuan pemanggilan saksi, ahli, dan tersangka, bantuan penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan Republik Indonesia, bantuan koordinasi dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Penyampaian laporan, pemberitahuan, atau pengaduan secara tertulis antara lain dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik, dan/atau faksimili.

Penyampaian laporan, pemberitahuan, atau pengaduan yang disampaikan secara langsung dapat dilakukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi Penyidikan di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain perjanjian kredit, bukti transaksi, bukti percakapan, dan bukti rekaman.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan” adalah setiap orang dan/atau badan hukum.

Permohonan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p satuan kerja yang melaksanakan fungsi Penyidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana disertai dengan dokumen pendukung.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dampak terhadap sektor jasa keuangan, LJK, dan/atau kepentingan nasabah, pemodal atau investor, dan/atau masyarakat yaitu kerugian berdampak luas atau tidak terhadap sektor jasa keuangan dan/atau kepentingan nasabah dan/atau masyarakat di antaranya mempertimbangkan skala dan jenis LJK. Pertimbangan atas skala dan jenis LJK dilihat dari kondisi LJK pada masing-masing perkara dengan pertimbangan antara lain jumlah aset dan/atau modal.

Ayat (5)

Tim Analisis yang dibentuk antara lain dari satuan kerja yang melaksanakan fungsi Penyidikan, fungsi pengawasan LJK, serta fungsi manajemen risiko dan pengendalian kualitas di Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pihak lain di luar Otoritas Jasa Keuangan” antara lain Kepolisian, tenaga ahli, dan konsultan.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diterima secara lengkap” adalah dokumen benar dan sesuai dengan pelanggaran dan permohonan penyelesaian pelanggaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Dengan mempertimbangkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mengawasi LJK dan kegiatan di sektor jasa keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, maupun LJK Lainnya, pengaturan dan pelaksanaan penyelesaian pelanggaran dapat disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan kegiatan usaha di setiap sektor jasa keuangan sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara optimal.

Pasal 14

Ayat (1)

Materi kesepakatan selain pembayaran ganti rugi di antaranya mencakup perbaikan proses bisnis dan tata kelola.

Selain berupa kesepakatan, ganti rugi juga dapat berupa dana yang berasal dari pengembalian keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah dalam penegakan hukum tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumen dalam bentuk lain” dapat berupa akta penyelesaian pelanggaran.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pihak yang dirugikan antara lain LJK, nasabah, pemodal atau investor, dan/atau masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pernyataan dibuat secara tertulis dari semua pihak yang terlibat dan diserahkan oleh pelaku kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak yang terlibat yaitu korban dan pelaku.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “biaya yang timbul” antara lain biaya penilaian aset dan biaya pengecekan dokumen kepemilikan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai perbankan syariah, dan Undang-Undang mengenai pasar modal.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan lain” antara lain LJK.

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Administrasi penyidikan meliputi sampul berkas perkara, isi berkas perkara, dan kelengkapan administrasi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.